



PUTUSAN

Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1440/Kua.10.21.02/PW.07/2024, tertanggal 03 Juli 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX, Jawa Barat;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 03 Februari 2018, belum bersekolah, saat ini dibawa oleh Termohon;

b. XXX, laki-laki, lahir di Surabaya, 26 Mei 2020, belum bersekolah, saat ini dibawa oleh Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya karena pihak keluarga Termohon terkhusus ibu Termohon sering kali ikut campur mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncaknya pada 14 Februari 2022 dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama tanpa izin Pemohon, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

6. Bahwa untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 510/733-KI.Brl, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 05 Juli 2024;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 10 Juli 2024 dan 9 Agustus 2024, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1440/Kua.10.21.02/PW.07/2024, tertanggal 03 Juli 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 510/733-KI.Brl tanggal 5 Juli 2024, dikeluarkan oleh Lurah Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di wilayah Kota Bekasi;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

-

Bahwa sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

-

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

-

Bahwa pihak saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di wilayah Kota Bekasi;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

-

Bahwa sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

-

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga puncaknya pada bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan: (1). Apakah benar rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Apakah Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex*

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis derogat legi generali alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum keluarga dan hak pribadi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 10 Juli 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa P.3, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan yang menjelaskan bahwa

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 14 Februari 2022 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) dan 172 HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, puncaknya sejak pertengahan tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah kembali sampai saat ini, dan selama itu Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Ba
hwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 10 Juli 2017;
2. Ba
hwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2022, disebabkan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. sej
ak pertengahan tahun 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini, selama berpisah Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga bahkan sampai sekarang tidak ada kabar keberadaan tempat tinggal Termohon yang pasti meskipun Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ba
hwa Pemohon sudah diberi saran dan nasihat supaya bersabar, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya permohonan cerai ini karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 sudah pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah *ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak*, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan*

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih *mashlahat* untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وَانْعَمُوا عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----
Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

4.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks



Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 530.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2024/PA.Bks